



## PUTUSAN

Nomor 8/PHPU.D-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2013, yang diajukan oleh:

- [1.2]**
1. Nama : **Dra. Hj. Septiana Zuraida, SH., M.Si.**  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
Alamat : Jalan Soekarno Hatta 100 Petanang  
Lubuk Linggau
  2. Nama : **Ir. H. Bambang Hermanto, MM.**  
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil  
Alamat : Jalan May Ruslan, Nomor 19, Kelurahan  
Duku, Kecamatan Ilir Timur II Kota  
Palembang

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2013, Nomor Urut 9;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 Januari 2013, dan bertanggal 4 Februari 2013, memberi kuasa kepada **Fuadi Helmi, SH., Samsu Rizal Ismail, SH., M. Yearin Amin, SH., Lucky Mochtar, SH., dan Andika Wira Kesuma, SH.**, masing-masing Advokat/Pengacara dari Kantor Advokat **Fuadi Helmi, SH & Rekan**, yang beralamat di Jalan Radial (rusun) Blok 40, Lantai I, Nomor 06/3021 Kelurahan 24 Ilir, Palembang, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

**Terhadap:**

**[1.3]** **Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam**, berkedudukan di Jalan Mayjen S. Parman, Nomor 1, Beringin Jaya, Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 6 Januari 2013 memberi kuasa kepada **Tommy Indriadi Agustian, SH.**, dan **Mualimin, SH.**, Advokat dan Konsultan Hukum, pada Kantor Pusat Kajian dan Bantuan Hukum (PKBH) Pemuda Muhammadiyah Sumatera Selatan, yang beralamat di Gedung Dakwah Muhammadiyah Lantai 2, Jalan Ahmad Yani, Nomor 13, Palembang.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.4]**
1. Nama : **Hj. Ida Fitriati**  
Pekerjaan : PNS/Wakil Walikota Pagar Alam  
Alamat : Demporeokan RT. 05/ RW. 02, Kelurahan Pagar Alam, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam
  2. Nama : **Novirzah**  
Pekerjaan : PNS  
Alamat : Komplek Air Perikan, RT. 02/RW 01, Kelurahan Nendagung, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Pagar Alam

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2013, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2013 memberi kuasa kepada **Sulastrianah, SH.**, **Aprili Firdaus Sakamta, SH.**, dan **Taslim, SH.**, adalah Advokat pada **Law office Sulastrianah, SH., dan Rekan**, yang beralamat di Jalan Kapten Anwar Sastro, Nomor 1409C, Palembang, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5]** Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis Termohon;  
 Mendengar keterangan dan membaca tanggapan tertulis Pihak Terkait;  
 Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;  
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;  
 Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 30 Januari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 31 Januari 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 53/PAN.MK/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 8/PHPU.D-XI/2013 pada tanggal 1 Februari 2013, yang kemudian diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Februari 2013 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

### **I. Wewenang (Kompetensi) Mahkamah Konstitusi**

1. Bahwa ketentuan **Pasal 18 ayat (4) UUD 1945**, menyatakan “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis”.  
 Dan pada **Pasal 22E ayat (1) UUD 1945** menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah harus dilaksanakan sesuai dengan asas-asas Pemilihan Umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
2. Bahwa guna mewujudkan amanat dari konstitusi sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 18 ayat (4) *juncto* Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 sebagaimana tersebut pada poin 1 di atas. Maka diatur lebih lanjut tentang kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum termasuk Pemilukada, yaitu tertuang dalam ketentuan:

1. Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
  2. Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
  3. Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
  4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.
3. Bahwa ketika dalam suatu perkara Pemilukada, Mahkamah Konstitusi menemukan fakta yang membuktikan telah terjadinya pelanggaran terhadap asas-asas Pemilihan Umum yang bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E UUD 1945.

Maka Mahkamah Konstitusi dalam kedudukannya sebagai pengawal konstitusi, telah menjatuhkan beberapa putusan yang mengutamakan keadilan substantif dan mengesampingkan aturan-aturan keadilan prosedural manakala aturan keadilan prosedural tersebut berpotensi menghalangi/menghambat terwujudnya keadilan *substantif*.

Konsekuensi yuridisnya, di mana Mahkamah Konstitusi tidak hanya mengadili masalah hasil penghitungan suara semata, tetapi juga soal pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan tahapan Pemilukada yang berpengaruh terhadap perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan suara masing-masing pasangan calon Pemilukada, serta melakukan terobosan hukum untuk menegakan demokrasi sesuai dengan konstitusi Negara Republik Indonesia.

Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan praktik Mahkamah Konstitusi sebagaimana tersebut di atas, maka sengketa hasil Pemilukada Kota Pagar Alam Tahun 2013 yang diajukan Pemohon **merupakan** kewenangan Mahkamah Konsitusi untuk mengadili. Oleh karena itu permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dapat diterima dan dikabulkan.

## II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa pada Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* UU Nomor 12 Tahun

2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Ditentukan bahwa:

- Ayat (1); Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- Ayat (2); Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik.

2. Bahwa Pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah. Menentukan bahwa yang dapat menjadi Pemohon dalam mengajukan sengketa hasil pemilukada di Mahkamah Konstitusi adalah:

- (1). Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah (a) pasangan calon sebagai Pemohon, dan (b). KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Termohon.
- (2). Pasangan calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada
- (3). Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing yang mendapatkan Surat Kuasa Khusus dan/atau surat keterangan untuk itu

3. Bahwa Pemohon telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2013 dengan Nomor Urut **9**, berdasarkan Keputusan KPU Pagar Alam (Termohon) Nomor 28/KPTS/KPU-KPA/2012 tanggal 08 Desember 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Calon Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2013.

Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka terbukti Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan secara hukum untuk mengajukan permohonan. Oleh karena itu permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dapat diterima dan dikabulkan.

### III. Tenggang Waktu Mengajukan Permohonan

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, disebutkan tenggang waktu bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada harus diajukan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan.
2. Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilukada Kota Pagar Alam dilakukan oleh Termohon pada tanggal 28 Januari 2013.
3. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan *in casu* pada tanggal 31 Januari 2013.

Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka terbukti permohonan Pemohon diajukan sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang. Oleh karena itu permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dapat diterima dan dikabulkan.

### IV. Pokok-Pokok Permohonan

1. Bahwa Termohon sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Kota Pagar Alam Tahun 2013, telah menyusun Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2013.
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Nomor 27/KPTS/KPU-KPA/2012 tanggal 6 Desember 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang Memenuhi Syarat pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2013 telah ditetapkan 9 (sembilan) pasangan calon, yang terdiri dari 6 (enam) pasangan calon dari gabungan Parpol dan 3 (tiga) pasangan calon dari jalur independen, yaitu:

No. urut	Calon Walikota dan Wakil Walikota	Keterangan
1	<i>H. Suharindi - Hariadi Razak</i>	dari gabungan Parpol
2	<i>Ida Fitriati - Novirzah</i>	dari gabungan Parpol
3	<i>H. Muchtar Effendi - Kusaimi Yatif</i>	dari gabunagn Parpol
4	<i>Hj. Rita Lismiati - Taba Iskandar</i>	independen
5	<i>H. Sukadi Duadji - Musridi Muis</i>	dari gabungan Parpol
6	<i>H. A. Fachri - Dwikora Sastra Negara</i>	independen
7	<i>Arudji Kartawinata - Rasyid Burhanan</i>	independen
8	<i>H. Sofyan Jamal - Alpian Maskoni</i>	dari gabungan Parpol
9	<b><i>Hj. Septiana Zuraida - Bambang Hermanto</i></b>	dari gabungan Parpol

Dimana Pemohon adalah sebagai peserta Pemilukada Kota Pagar Alam Tahun 2013 dengan **Nomor Urut 9**.

3. Bahwa Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2013 telah **dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2013**.
4. Bahwa dari Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2013, Termohon telah menetapkan perolehan suara, sebagaimana Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2013 oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam tanggal 28 Januari 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Nomor 01/KPTS/KPU-KPA/2013 tanggal 29 Januari 2013.

Dengan perolehan masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
1	<i>H. Suharindi - Hariadi Razak</i>	11.478	14,62 %
2	<i>IDA FITRIATI - Novirzah</i>	16.936	21,57 %
3	<i>H. Muchtar Effendi - Kusaimi Yatif</i>	5.468	6,96 %
4	<i>Rita Lismiati - Taba Iskandar</i>	1.344	1,71 %
5	<i>Drs.H. Sukadi Duadji - Musridi Muis</i>	8.094	10.31 %
6	<i>H. A. Fachri - Dwikora Sastra Negara</i>	2.619	3,34 %
7	<i>Arudji Kartawinata - Rasyid Burhanan</i>	1.304	1,66 %
8	<i>H. Sofyan DJamal - Alpian Maskoni</i>	16.360	20,83 %

9	<b>Hj. Septiana Zuraida - Bambang Hermanto</b>	<b><u>14.920</u></b>	<b><u>19,00 %</u></b>
Jumlah		<b>78,523</b>	<b>100,00 %</b>

Sumber: KPU Kota Pagar Alam

5. Bahwa dari hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2013 oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam tanggal 28 Januari 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Nomor 01/KPTS/KPU-KPA/2013 tanggal 29 Januari 2013. Perolehan suara adalah:
  1. Urutan pertama Pasangan Calon Nomor Urut 2, *Ida Fitriati - Novirzah*,
  2. Urutan kedua Pasangan Calon Nomor Urut 8, *H. Sofyan Jamal - Alpian Maskoni*, dan
  3. Urutan ketiga Pasangan Calon **Nomor Urut 9, Hj. Septiana Zuraida-Bambang Hermanto (Pemohon)**
6. Bahwa Pemohon selaku Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilukada Pagar Alam Tahun 2013, dengan Nomor Urut 9, sangat berkeberatan dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2013 oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam tanggal 28 Januari 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Nomor 01/KPTS/KPU-KPA/2013 Tanggal 29 Januari 2013. Sebagaimana tersebut pada poin 5 posita di atas. Adapun alasannya, karena pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Kota Pagar Alam Tahun 2013 yang dilaksanakan oleh Termohon telah bertentangan dengan asas-asas Pemilukada sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Karena dalam Pemilukada tersebut telah terjadi berbagai pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan oleh KPU Kota Pagar Alam yang sangat berpengaruh terhadap rekapitulasi perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Periode 2012-2013.
7. Bahwa pelanggaran dan penyimpangan yang terjadi pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Kota Pagar Alam Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

7.1. Adanya perintah oleh Wakil Walikota (calon *incumbent*) Nomor Urut 2 HJ. Ida Fitriati dan Instruksi Walikota Pagar Alam kepada pegawai negeri sipil (PNS), dan calon pegawai negeri sipil (CPNS), serta tenaga kerja sukarela (TKS) untuk memilih dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (*incumbent*) Ida Fitriati - Novirzah.

Bahwa terbukti dalam Pemilukada Kota Pagar Alam Tahun 2013 untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam, Pasangan Calon Nomor Urut 2 *IDA FITRIATI*, yang dalam kapasitasnya sebagai Wakil Walikota Pagar Alam dan adanya instruksi dari Walikota Pagar Alam yang merupakan bapaknya dari Calon Wakil Walikota Pagar Alam Nomor Urut 2 (Novirzah), yang mewajibkan semua PNS dan CPNS, serta TKS di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, karena jika memilih calon pasangan lain dikhawatirkan pembangunan di Pagar Alam tidak akan berlanjut. Dan juga memaksa kepada seluruh PNS, dan CPNS, serta TKS di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam untuk membawa/menyuruh minimal 6 (enam) orang untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (selaku *incumbent*).

Bahwa hal ini jelas-jelas bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil (PNS) yang tertuang dalam Bab II Pasal 4 ayat (15) yang mengatur secara tegas PNS harus netral tidak boleh ada keberpihakan kepada salah satu pasangan calon.

7.2. Bahwa Termohon telah mencetak surat suara melebihi jumlah mata pilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) plus 2,5% (tidak berdasar pada Pasal 8 ayat (1), juncto Pasal 9 Peraturan KPU Nomor 66 Tahun 2009 yang diperbaharui dengan Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2010.

7.2.1 Bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 66 Tahun 2009 menegaskan:

*“ Selama proses percetakan surat suara, perusahaan yang bersangkutan hanya dibenarkan mencetak surat suara sejumlah yang ditetapkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/kota dan*

*harus menjaga kerahasiaan, keamanan dan keselamatan surat suara”.*

7.2.2. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 9 Peraturan KPU Nomor 66 Tahun 2009 yang diperbaharui dengan Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2010 secara tegas pula diatur tentang jumlah surat suara Pemilukada kepala daerah dan wakil kepala daerah, dicetak sama dengan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) dan ditambah 2,5 % dari jumlah DPT tersebut.

Bahwa terbukti fakta dilapangan, pada saat Pemilukada dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2013, surat suara yang dicetak oleh Termohon adalah lebih dari ketentuan Pasal 8 ayat (1) *juncto* Pasal 9 Peraturan KPU Nomor 66 Tahun 2009 yang diperbaharui dengan Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2010 di atas yaitu terdapat 6000 lembar surat suara yang lebih dari DPT + 2,5 %.

7.2.3 Bahwa jumlah mata pilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilukada Kota Pagar Alam Tahun 2013 adalah sebanyak 98.368 mata pilih, dan dalam daftar pemilih tetap (DPT) tersebut ditemukan adanya nama pemilih dan nomor induk kependudukan yang ganda, serta nomor induk kependudukan yang tidak lengkap.

7.2.4 Bahwa menurut ketentuan hukum jumlah surat suara yang dicetak sebanyak jumlah mata pilih ditambah 2,5% untuk cadangan, yaitu sebanyak 100.827 lembar surat suara.

7.2.5. Bahwa kenyataannya jumlah surat suara yang dicetak oleh Termohon melebihi jumlah mata pilih plus 2,5%, yaitu 106.827 lembar surat suara. Hal ini berarti kelebihan cetak surat suara sebanyak 6.000 (enam ribu) lembar tersebut tidak mempunyai dasar hukum.

7.2.6. Bahwa surat jalan surat suara yang dicetak oleh Termohon tersebut tidak mencantumkan nama Pengirim. Terbukti dari surat pengiriman dari Koperasi Karyawan PT. Panca Pujibangun

Nomor 001/SJ-SS/KPPB/2013 dan Nomor 002/SJ/SS/KPPB/II/2013.

Bahwa surat suara lebih sebanyak 6.000 (enam ribu) lembar tersebut oleh Termohon dititipkan di Polres Pagar Alam. ***Dimana penitipan tersebut dilakukan secara tertutup tanpa diketahui oleh Pemohon dan pasangan calon lainnya.***

- 7.2.7. Bahwa tindakan Termohon yang menitipkan kelebihan surat suara tersebut jelas-jelas menyalahi aturan dan tidak profesional, karena seharusnya bila terjadi kelebihan cetak, tidak perlu surat suara tersebut dibawa ke Pagar Alam, tetapi harus dimusnahkan di tempat percetakan, tentunya dengan berita acara pemusnahan surat-surat.
- 7.2.8. Bahwa atas kelebihan cetak surat suara oleh Termohon, maka Pemohon melakukan protes terhadap Termohon.  
Termohon telah melakukan pelanggaran yang sangat substantif yaitu dengan sengaja mencetak surat suara sebanyak 6000 lembar (di luar DPT + 2,5%), *namun kelebihan surat suara tersebut oleh Termohon tidak dimusnahkan secara keseluruhan, melainkan hanya dimusnahkan sebagian saja.*
- 7.2.9. Bahwa atas protes-protes dari pasangan calon, dengan terpaksa barulah kelebihan surat suara tersebut dimusnahkan oleh Termohon, tetapi jumlah yang dimusnahkan hanya 2.463 (dua ribu empat ratus enam puluh tiga) surat suara, sedangkan kelebihan 3.537 (tiga ribu lima ratus tiga puluh tujuh) surat suara lainnya tidak dimusnahkan dan tetap dipakai oleh Termohon untuk mengganti surat suara yang rusak menurut versi Termohon.
- 7.2.10. Bahwa kelebihan percetakan surat suara sebanyak 6.000 (enam ribu) lembar surat suara tersebut, jelas-jelas sengaja dicetak oleh Termohon, karena tidak mungkin percetakan mau mencetak surat suara lebih dari yang dipesan oleh Termohon.
- 7.2.11. Bahwa tindakan Termohon yang hanya memusnahkan (2.463 lembar) dari kelebihan surat-surat tersebut, untuk mengganti surat

suara rusak dan sisanya masih digunakan oleh Termohon, adanya indikasi disalahgunakan oleh Termohon.

7.3. *Adanya Pasangan Calon Nomor Urut 2 Ida Fitriati - Novirzah (incumbent) Yang Tidak Memenuhi Syarat Dukungan Partai*

Bahwa syarat dukungan calon minimal harus didukung oleh partai atau gabungan Parpol yang mempunyai minimal 15% (4 kursi) dari jumlah kursi di DPRD Kota Pagar Alam (25 kursi). Dimana Pasangan Calon Nomor Urut 2 hanya didukung oleh Partai Golkar yang hanya mempunyai 3 kursi di DPRD Kota Pagar Alam, dan Partai Barnas. Dimana Partai Barnas yang mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam keadaan **terperkara** di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Register Perkara Nomor 646/Pdt.G/2012/PN. JKT. Sel. tanggal 6 November 2012).

Jadi oleh karena itu Pasangan Calon Nomor Urut 2 Hj. IDA FITRIATI-Novirzah tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan menjadi Calon Walikota Dan Wakil Walikota Dalam Pemilukada Kota Pagar Alam Tahun 2013. Maka oleh karenanya Pasangan Calon Nomor Urut 2 harus di diskualifikasikan sebagai pasangan calon peserta Pemilukada Kota Pagar Alam Tahun 2013.

7.4. *Bahwa adanya Model C1 PADA Pemilukada Kota Pagar Alam Tahun 2013 yang dicoret dan yang tidak diisi. Hal ini menunjukkan adanya indikasi kecurangan hasil penghitungan perolehan suara.*

7.5. *Adanya segel untuk penyegelan berkas rekapitulasi dan kotak surat suara yang ditemukan di beberapa TPS.*

Bahwa hal ini membuktikan berkas rekapitulasi dari KPPS, PPS, PPK dan kotak surat suara tidak disegel. Hal ini tentunya dapat dijadikan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan kecurangan.

7.6. *Adanya pemilih yang sudah meninggal dunia tetapi masih mendapat surat pemberitahuan untuk memilih dan kartu pemilih/undangan.*

7.7. *Bahwa KPU Kota Pagar Alam telah melanggar Pasal 11 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.*

7.8.1. Dimana dalam hal ini KPU Kota Pagar Alam telah melakukan perubahan dan pengunduran tahapan penetapan dan penentuan nomor urut pasangan calon yang seharusnya dilaksanakan tanggal 5 Desember 2012, akan tetapi diundur menjadi tanggal 8 Desember 2012. Begitupula terhadap jadwal tahapan penetapan penulisan nama dan foto pasangan calon harusnya tanggal 7 Desember dan 8 Desember 2012 akan tetapi diundur menjadi tanggal 10 Desember 2012.

7.8.2. Bahwa dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pasal 10 mengatur jelas bahwa:

*“Tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota **wajib dilaksanakan secara tepat waktu** “*

Bahwa kewajiban dalam Pasal 10 di atas, dikesampingkan Termohon dengan sengaja melakukan **pelanggaran dengan cara merubah jadwal tahapan tanpa dasar hukum**, sehingga menguntungkan calon-calon perseorangan yang masih belum memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai pasangan calon.

Bahwa seharusnya *berdasarkan jadwal tahapan KPU Kota Pagar Alam (Termohon), Tahapan Penetapan dan Penentuan Nomor Urut Pasangan Calon dilaksanakan tanggal 5 Desember 2012 – 6 Desember 2012*, akan tetapi Termohon tanpa dasar hukum yang jelas merubah jadwal tahapan penetapan dan penentuan nomor urut pasangan calon diundur menjadi tanggal **8 Desember 2012**;

Bahwa Termohon dalam hal melakukan penundaan seluruh atau sebagian Tahapan berdasarkan Pasal 11 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman

Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menegaskan bahwa:

*“Penundaan seluruh atau sebagian tahapan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota diajukan oleh Gubernur melalui Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Bupati/Walikota atas usul KPU Kabupaten/Kota melalui Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota”*

Akan tetapi, secara fakta pada waktu pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam, Termohon telah mengesampingkan Peraturan KPU di atas dengan cara mengubah menunda jadwal tahapan sebagaimana dijelaskan di atas tanpa dasar hukum dan mengesampingkan ketentuan Pasal 11 ayat (4) sebagaimana dijelaskan di atas.

8. Bahwa perbuatan Termohon sebagaimana diuraikan di atas, jelas dan nyata bertentangan dengan asas-asas penyelenggaraan Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu, yang menentukan bahwa penyelenggaraan Pemilu berpedoman kepada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsional. Professional, akuntabilitas, efisien dan efektivitas.
9. Bahwa perbuatan Termohon juga secara nyata bertentangan dengan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, yang menentukan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis, berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
10. Bahwa oleh karena kesalahan yang dilakukan oleh Termohon selaku penyelenggara Pilkada Kota Pagar Alam adalah disengaja. Oleh karena itu demi keadilan dalam berdemokrasi di dalam Negara Republik Indonesia akan sangat mulia apabila Mahkamah Konstitusi dapat mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

## V. Petitum

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon tersebut di atas, maka cukup beralasan dan mendasar Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi yang mengadili perkara ini, berkenan untuk melakukan terobosan hukum dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan proses Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Kota Pagar Alam Tahun 2013 bertentangan dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku.
3. Membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2013 oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam tanggal 28 Januari 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Nomor 01/KPTS/KPU-KPA/2013 tanggal 29 Januari 2013.
4. Mendiskualifikasikan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Nomor Urut 2 Ida Fitriati - Novirzah dalam Pemilukada Kota Pagar Alam Tahun 2013 karena tidak memenuhi syarat dukungan partai.
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilukada Kota Pagar Alam Tahun 2013 di seluruh daerah pemilihan

**Atau:** apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan barang bukti lainnya, yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-29, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2013 (Model DB-KWK.KPU)
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Pagar Alam Nomor 01/KPTS/KPU-KPA/2013 tentang Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota

- Pagar Alam Tahun 2013, tanggal 29 Januari 2012.
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Pagar Alam Nomor 28/KPTS/KPU-KPA/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2013, tanggal 8 Desember 2012.
  4. Bukti P-4 : Rekaman suara Wakil Walikota Pagar Alam Hj. Ida Fitriati (Pasangan Calon Nomor Urut 2) pada saat memberikan pengarahan dilingkungan kantor pemerintah Pagar Alam, yang mewajibkan seluruh PNS, CPNS, dan TKS dilingkungan Pemkot Kota Pagar Alam untuk membawa minimal 6 (enam) orang agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (*incumbent*).
  5. Bukti P-5a : Fotokopi **Surat Pesanan (SP)** Nomor 21/SP/KPU-KPA/2012 Paket Pekerjaan Pengadaan Surat Suara, tanggal 19 Desember 2012.
  6. Bukti P-5a.1 : Fotokopi Bukti perbandingan *harga satuan surat suara*.
  7. Bukti P-5b : Fotokopi Surat *Koperasi Karyawan PT. Panca Pujibangun* Nomor 001/SJ-SS/KPPB/II/2013, tanggal 5 Januari 2013 yang ditunjukkan kepada KPU Kota Pagar Alam tentang Surat Jalan Surat Suara Sebanyak 100.827 Lembar sesuai Berita Acara Kesepakatan Nomor 270/85/KPU-PGA/2012, tanggal 18 Desember 2012, **yang ditandatangani penerima KPU Pagar Alam atas nama HAMIDI.**
  8. Bukti P-5c : Fotokopi Surat *Koperasi Karyawan PT. Panca Pujibangun* Nomor 002/SJ-SS/KPPB/II/2013, tanggal 5 Januari 2013 yang ditunjukkan kepada Ketua KPU Kota Pagar Alam; perihal Surat Jalan Surat Suara sejumlah 6000 Lembar Kelebihan Cetak Untuk di musnahkan. **Yang diterima KPU Pagar Alam atas nama HAMIDI.**

- 9 Bukti P-5d : Fotokopi Surat *Koperasi Karyawan PT. Panca Pujibangun* Nomor 001/SJ-SS/KPPB/II/2013 tanggal 5 Januari 2013 yang ditujukan kepada KPU Kota Pagar Alam, perihal Surat Jalan Surat Suara sejumlah 100.827 lembar sesuai Berita Acara Kesepakatan Nomor 270/85/KPU-PGA/2012,. Yang diterima dan ditanda tangani oleh **Briptu HERU AGUNG SEDAYU (anggota Polri)**.
- 10 Bukti P-5e : Fotokopi Surat *Koperasi Karyawan PT. Panca Pujibangun* Nomor 002/SJ-SS/KPPB/II/2013, tanggal 5 Januari 2013 yang ditunjukkan kepada Ketua KPU Kota Pagar Alam; perihal Surat Jalan Surat Suara sejumlah 6000 Lembar Kelebihan Cetak Untuk di musnahkan. **Yang diterima dan ditanda tangani oleh Briptu Heru Agung Sedayu (anggota Polri)**.
- 11 Bukti P-6 : Fotokopi Berita Acara Penitipan Lebih Cetak Surat Suara Nomor BA/ /KPU-KPA/2013, tanggal 10 Januari 2013.
- 12 Bukti P-7 : Fotokopi Berita Acara KPU Kota Pagar Alam Nomor BA/27/KPU-KPA/2013, tanggal 15 Januari 2013 tentang Hasil Pensortiran, Pelipatan dan Penghitungan Surat Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Kota Pagar Alam Tahun 2013 dan Penggunaan dan Pemusnahan Surat Suara Kelebihan Cetak.
- 13 Bukti P-8 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan ke Panwas Kota Pagar Alam Nomor 04/Pemilukada/01/Tahun 2013, tanggal 11 Januari 2013.
- 14 Bukti P-9a : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan ke Panwas Kota Pagar Alam Nomor 05/Pemilukada/01/Tahun 2013, tanggal 11 Januari 2013.

- 15 Bukti P-9b : Fotokopi Surat Panwaslukada Kota Pagar Alam Nomor 45/PANWAS-KPA/01/2013 tanggal 25 Januari 2013 perihal hasil kajian Panwas Kota Pagar Alam.
- 16 Bukti P-10 : Fotokopi Surat Tim Advokasi Pemohon Nomor 04/LP/PGAI/2013, tertanggal 12 Januari 2013 tentang Laporan Kelebihan Percetakan Surat Suara oleh KPU Kota Pagar Alam ditunjukkan kepada Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan.
- 17 Bukti P-11 : Fotokopi Berita Harian Sumsel Post tanggal 11 Januari 2013 tentang 6000 Lembar Surat Suara di simpan di luar Kantor KPU.
- 18 Bukti P-12 : Fotokopi Berita Harian Sumsel Post tanggal 12 Januari 2013, tentang Pernyataan Susno Duadji: Kapolres sudah menyalahi aturan.
- 19 Bukti P-13 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 002/Pemilukada/II/2013 ke Banwaslu Pusat.
- 20 Bukti P-14 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kota Pagar Alam Nomor 27/KPTS/KPU-KPA/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang memenuhi syarat pada Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2013, tanggal 6 Desember 2012.
- 21 Bukti P-15 : Fotokopi Surat Gugatan Ingkar Janji Nomor 646/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel, tanggal 6 November 2012.
- 22 Bukti P-16a : Fotokopi Model C1-KWK.KPU TPS 06 Besemah Serasan Kecamatan Pagaram Selatan, tanggal 23 Januari 2013, yang mencoret-coret Model C1-KWK.KPU jumlah DPT tidak diisi dan diberi cairan **tipe-x**, jumlah DPT yang menggunakan hak pilih dan tidak menggunakan hak pilih (untuk kolom laki-laki + perempuan) tidak diisi, sehingga secara sistematis sangat diragukan hasil penghitungan suara yang

- dilakukan oleh Termohon.
- 23 Bukti P-16b : Fotokopi Model C1-KWK.KPU TPS 05 Kelurahan Tumbak Ulas Kecamatan Pagar Alam Selatan, tanggal 23 Januari 2013, dicoret-coret **tanpa paraf**.
- 24 Bukti P-16c : Fotokopi Model C1-KWK.KPU TPS 05 Kelurahan Lubuk Buntak Kecamatan Dempo Selatan, tanggal 23 Januari 2013, yang ada indikasi pemalsuan tanda tangan oleh ketua KPPS sebagai bukti pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Termohon dan perangkat Termohon.
- 25 Bukti P-16d : Fotokopi Model C1-KWK.KPU TPS 04 Kelurahan Lubuk Buntak Kecamatan Dempo Selatan, tanggal 23 Januari 2013, yang tidak diisi oleh perangkat Termohon.
- 26 Bukti P-16e : Fotokopi Model C1-KWK.KPU TPS 04 Kelurahan Pelang Kenidai, Kecamatan Dempo Tengah, tanggal 23 Januari 2013, dicoret-coret oleh perangkat Termohon dan menimbulkan keraguan dan/atau indikasi perubahan perolehan hasil rekapitulasi penghitungan suara.
- 27 Bukti P-16f : Fotokopi Model C1-KWK.KPU TPS 02 Kelurahan Muara Siban, Kecamatan Dempo Utara, tanggal 23 Januari 2013, yang dicoret-coret.
- 28 Bukti P-16g : Fotokopi Model C1-KWK.KPU TPS 05 Kelurahan Bumi Agung, Kecamatan Dempo Utara, tanggal 23 Januari 2013, yang dicoret-coret.
- 29 Bukti P-16h : Fotokopi Model C1-KWK.KPU TPS 16 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Pagar Alam Utara, tanggal 23 Januari 2013, yang terjadi penambahan 3 suara dari jumlah 251 menjadi 254 suara.

- 30 Bukti P-16i : Fotokopi Model C1-KWK.KPU TPS 05 Kelurahan Muara Siban Kecamatan Dempo Utara, tanggal 23 Januari 2013, kolom klasifikasi surat suara yang terpakai berisi suara sah dan suara tidak sah tidak diisi.
- 31 Bukti P-16j : Fotokopi Model C1-KWK.KPU TPS 03 Kelurahan Bumi Agung Kecamatan Dempo Utara, yang tidak diisi.
- 32 Bukti P-16k : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 06 Kelurahan Beringin Jaya Kecamatan Pagar Alam Utara, tanggal 23 Januari 2013, yang perolehan hasil suara yang dicoret-coret.
- 33 Bukti P-16l : Fotokopi Model C1-KWK.KPU TPS 08 Beringin Jaya Kecamatan Pagar Alam Utara, tanggal 23 Januari 2013, yang dicoret-coret.
- 34 Bukti P-16m : Fotokopi Model C1-KWK.KPU TPS 02 Kelurahan Bangun Jaya Kecamatan Pagar Alam Utara, tanggal 23 Januari 2013, yang dicoret-coret dengan tipe-x.
- 35 Bukti P-16n : Fotokopi Model C1-KWK.KPU TPS 02 Kelurahan Bangun Rejo Kecamatan Pagar Alam Utara, tanggal 23 Januari 2013, yang dicoret-coret.
- 36 Bukti P-16o : Fotokopi Model C1-KWK.KPU TPS 07 Kelurahan Dempo Makmur Kecamatan Pagar Alam Utara, tanggal 23 Januari 2013, yang dicoret-coret.
- 37 Bukti P-16p : Fotokopi Model C1-KWK.KPU TPS 13 Kelurahan Sukorejo Kecamatan Pagar Alam Utara, tanggal 23 Januari 2013.
- 38 Bukti P-16q : Fotokopi Model C1-KWK.KPU TPS 12 Kelurahan Sukorejo Kecamatan Pagar Alam Utara, tanggal 23 Januari 2013, yang dicoret-coret penerimaan dan penggunaan surat suara.
- 39 Bukti P-16r : Fotokopi Model C1-KWK.KPU TPS 07 Kelurahan Sukorejo Kecamatan Pagar Alam Utara, tanggal 23

- Januari 2013, banyak yang kosong dan lampiran Model C1-KWKK.KPU dicoret.
- 40 Bukti P-16s : Fotokopi Model C1-KWK.KPU TPS 12 Kelurahan Nendagung Kecamatan Pagar Alam Selatan, tanggal 23 Januari 2013, yang dicoret-coret.
- 41 Bukti P-16t : Fotokopi Lampiran C1-KWK.KPU TPS 05 Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Pagar Alam Selatan, tanggal 23 Januari 2013, yang terjadi perubahan perolehan suara kandidat Nomor 4, Nomor 5, Nomor 6, Nomor 7 dan Nomor 8.
- 42 Bukti P-16u : Fotokopi Model C1-KWK.KPU TPS 17 Kelurahan Sukorejo Kecamatan Pagar Alam Utara, tanggal 23 Januari 2013, yang kosong tidak diisi oleh perangkat Termohon.
- 43 Bukti P-16v : Fotokopi Model C1-KWK.KPU TPS 01 Kelurahan Pagar Alam Kecamatan Pagar Alam Utara, tanggal 23 Januari 2013, yang dicoret-coret.
- 44 Bukti P-16w : Fotokopi Model C1-KWK.KPU Padang Harapan TPS 03 Karang Dapo Kelurahan Tumbak Ulas, Kecamatan Pagar Alam Selatan, tanggal 23 Januari 2013, yang meragukan karena dicoret-coret.
- 45 Bukti P-16x : Fotokopi Model C1-KWK.KPU TPS 10 Kelurahan Tebat Giri Indah Kecamatan Pagar Alam Selatan, tanggal 23 Januari 2013, yang data pemilihnya dikosongkan.
- 46 Bukti P-16y : Fotokopi Model C1-KWK.KPU TPS 01 Kelurahan Tebat Giri Indah, Kecamatan Pagar Alam Selatan yang dicoret-coret, tanggal 23 Januari 2013.
- 47 Bukti P-16z : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 08 Kelurahan Sukorejo Pagar Alam Utara, tanggal 23 Januari 2013 yang perolehan suara kandidat nomor 7 dicoret-coret.
- 48 Bukti P-16aa : Fotokopi Model C1-KWK.KPU pada TPS 10

- Kelurahan Sukorejo Kecamatan Pagar Alam Utara, tanggal 23 Januari 2013, perolehan suara sah sebanyak 208 berbeda dengan Lampiran Model C1-KWK.KPU yang perolehan suara sah sebanyak 217.
- 49 Bukti P-16ab : Fotokopi Model C1-KWK.KPU TPS 15 Kelurahan Pagar Alam Utara, tanggal 23 Januari 2013, yang dicoret-coret.
- 50 Bukti P-16ac : Fotokopi Model C1-KWK.KPU TPS 03 Kelurahan Pagar Wangi Kecamatan Dempo Utara, tanggal 23 Januari 2013, yang dicoret-coret.
- 51 Bukti P-16ad : Fotokopi Model C1-KWK.KPU TPS 08 Kelurahan Sidoarjo Kecamatan Pagar Alam Selatan, tanggal 23 Januari 2013, kosong dan tidak ditandatangani oleh ketua KPPS, Lampiran Model C1-KWK.KPU dicoret-coret.
- 52 Bukti P-16ae : Fotokopi Model C1-KWK.KPU TPS 3 Kelurahan Muara Siban Kecamatan Dempo Utara, tanggal 23 Januari 2013.
- 53 Bukti P-16af : Fotokopi Model C1-KWK.KPU TPS 3 Kelurahan Jangkar Mas Kecamatan Dempo Utara, tanggal 23 Januari 2013.
- 54 Bukti P-16ag : Fotokopi Model C1-KWK.KPU TPS 8 Kelurahan Muara Siban Kecamatan Dempo Utara, tanggal 23 Januari 2013.
- 55 Bukti P-16ah : Fotokopi Model C1-KWK.KPU TPS.19 Kelurahan Serasan Kecamatan Pagar Alam Selatan, tanggal 23 Januari 2013.
- 56 Bukti P-16ai : Fotokopi Model C1-KWK.KPU TPS 7 Kelurahan Bangun Rejo Kecamatan Pagar Alam Utara, tanggal 23 Januari 2013.
- 57 Bukti P-16aj : Fotokopi Model C1-KWK.KPU TPS 2 Kelurahan Pagar Wangi, Kecamatan Dempo Utara tanggal 23 Januari 2013.

- 58 Bukti P-16ak : Fotokopi Model C1-KWK.KPU TPS 18 Kelurahan Tumbak Ulas, Kecamatan Pagar Alam Selatan, tanggal 23 Januari 2013.
- 59 Bukti P-16al : Fotokopi Model C1-KWK.KPU TPS 06 Kelurahan Bangun Rejo, Kecamatan Pagar Alam Utara tanggal 23 Januari 2013.
- 60 Bukti P-16am : Fotokopi Model C1-KWK.KPU TPS 11 Kelurahan Tebat Giri Indah, Kecamatan Pagar Alam Selatan, tanggal 23 Januari 2013.
- 61 Bukti P-16an : Fotokopi Model C1-KWK.KPU TPS 1 Kelurahan Dempo Makmur, Kecamatan Pagar Alam Utara tanggal 23 Januari 2013.
- 62 Bukti P-16ao : Fotokopi Model C1-KWK.KPU TPS 02 Kelurahan Dempo Makmur, Kecamatan Pagar Alam Utara tanggal 23 Januari 2013.
- 63 Bukti P-16ap : Fotokopi Model C1-KWK.KPU TPS 09 Kelurahan Beringin Jaya, Kecamatan Pagar Alam Utara, tanggal 23 Januari 2013.
- 64 Bukti P-16aq : Fotokopi Model C1-KWK.KPU TPS 04 Kelurahan Beringin Jaya, Kecamatan Pagar Alam Utara, tanggal 23 Januari 2013.
- 65 Bukti P-16ar : Fotokopi Model C1-KWK.KPU TPS 02 Kelurahan Alun Dua, Kecamatan Pagar Alam Utara, tanggal 23 Januari 2013.
- 66 Bukti P-16as : Fotokopi Model C1-KWK.KPU TPS 06 Kelurahan Pagar Alam, Kecamatan Pagar Alam Utara, tanggal 23 Januari 2013.
- 67 Bukti P-16at : Fotokopi Model C1-KWK.KPU TPS 02 Kelurahan Selibar Kecamatan Pagar Alam Utara, tanggal 23 Januari 2013.
- 68 Bukti P-16au : Fotokopi Model C1-KWK.KPU TPS 03 Kelurahan Penjalang Kecamatan Dempo Selatan, tanggal 23 Januari 2013.

- 69 Bukti P-16av : Fotokopi Model C1-KWK.KPU TPS 01 Kelurahan Penjalang Kecamatan Dempo Selatan, tanggal 23 Januari 2013.
- 70 Bukti P-16aw : Fotokopi Model C1-KWK.KPU TPS 06 Kelurahan Candi Jaya Kecamatan Dempo Tengah, tanggal 23 Januari 2013.
- 71 Bukti P-16ax : Fotokopi Model C1-KWK.KPU TPS 10 Kelurahan Atung Bungsu Kecamatan Dempo Selatan, tanggal 23 Januari 2013.
- 72 Bukti P-16ay : Fotokopi Model C1-KWK.KPU TPS 06 Kelurahan Perahu Dipo Kecamatan Dempo Selatan, tanggal 23 Januari 2013.
- 73 Bukti P-16az : Fotokopi Model C1-KWK.KPU TPS 2 Kelurahan Kance Diwe, Kecamatan Dempo Selatan, tanggal 23 Januari 2013.
- 74 Bukti P-16aaa : Fotokopi Model C1-KWK.KPU TPS 09 Kelurahan Kance, Kecamatan Dempo Selatan, tanggal 23 Januari 2013.
- 75 Bukti P-16aab : Fotokopi Model C1-KWK.KPU TPS 02 Kelurahan Lubuk Buntak, Kecamatan Dempo Selatan, tanggal 23 Januari 2013.
- 76 Bukti P-16aac : Fotokopi Model C1-KWK.KPU TPS TPS 07 RT 10 RW 03 Kelurahan Lubuk Buntak, Kecamatan Dempo Selatan, Tanggal 23 Januari 2013.
- 77 Bukti P-17 a : Fotokopi Kelebihan Segel Surat Suara yang ditemukan di lokasi TPS.
- 78 Bukti P-17 b : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Tahun 2013.
- 79 Bukti P-18a : Fotokopi Model C6-KWK.KPU a.n. Siti Nurhayati TPS 15 Kelurahan Tebat Giri Indah, Kecamatan

- Pagar Alam Selatan.
- 80 Bukti P-18b : Fotokopi Model C-6 KWK.KPU a.n. M. Saipul Akbar TPS 15 Kelurahan Tebat Giri Indah, Kecamatan Pagar Alam Selatan.
- 81 Bukti P-18c : Fotokopi Model C-6 KWK.KPU a.n. Ila Hasna TPS 15 Kelurahan Tebat Giri Indah, Kecamatan Pagar Alam Selatan.
- 82 Bukti P-18d : Fotokopi Model C-6 KWK.KPU a.n. Hermawati TPS 15 Kelurahan Tebat Giri Indah, Kecamatan Pagar Alam Selatan.
- 83 Bukti P-18e : Fotokopi Model C-6 KWK.KPU a.n. Hermin TPS 15 Kelurahan Tebat Giri Indah, Kecamatan Pagar Alam Selatan.
- 84 Bukti P-18f : Fotokopi Model C-6 KWK.KPU a.n. Makmun Murdi TPS 15 Kelurahan Tebat Giri Indah Kecamatan Pagar Alam Selatan.
- 85 Bukti P-18.g : Fotokopi Model C-6 KWK.KPU a.n. Desi Anjeng Angraini, TPS 15 Kelurahan Tebat Giri Indah Kecamatan Pagar Alam Selatan.
- 86 Bukti P-18.h : Fotokopi Model C-6 KWK.KPU a.n. Mulyani, TPS 15 Kelurahan Tebat Giri Indah Kecamatan Pagar Alam Selatan.
- 87 Bukti P-19a : Fotokopi SK Nomor 039/SKEP/REK/DPP P BARNAS/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012 tentang saudari Dr. ida Fitriati Basjuni. MKes yang didukung Partai Barnas.
- 88 Bukti P-19b : Fotokopi SK Nomor 019/SK/PILKADA/DPPP BARNAS/II/2012. tanggal 28 Februari 2012 tentang Dukungan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam terhadap saudara MUCHTAR EFFENDI, SH.
- 89 Bukti P-20 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Pagar Alam Nomor 270/306/KPU-KPA/2012, tanggal 16 Juli 2012.
- 90 Bukti P-21 : Fotokopi Berita Harian Pagar Alam Post, Senin

- tanggal 19 November 2012 tentang *Partai BARNAS di gugat*.
- 91 Bukti P-22 : Fotokopi Berita Harian Pagar Alam Post, Rabu tanggal 5 Desember 2012 tentang *Penetapan Jadwal Pasangan Balon Diundur*.
- 92 Bukti P-23 : Fotokopi Berita Harian Pagar Alam Post, Selasa tanggal 25 September 2012 tentang *Banyak Penemuan Ganjil Dilapangan*.
- 93 Bukti P-24 : Fotokopi Berita Harian Pagar Alam Post, Rabu 14 November 2012 tentang *Pengawasan Perbaikan Dukungan Independen Diminta Diperketat*.
- 94 Bukti P-25 : Fotokopi Berita Harian Sumatera Ekspres, tanggal 12 Januari 2013 tentang *6 Ribu Surat Suara Diamankan*.
- 95 Bukti P-26 : Fotokopi Berita Harian Berita Pagi, Senin tanggal 14 Januari 2013 tentang *Kelebihan Surat Suara Pemilukada capai 6000*.
- 96 Bukti P-27 : Fotokopi Berita Pagar Alam Pos, Senin 14 Januari 2013 tentang *Tim Advokasi A-Bang Soalkan Kelebihan Cetak Surat Suara*.
- 97 Bukti P-28 : Fotokopi Daftar Nama dan Daftar KTP Ganda.
- 98 Bukti P-29 : Bukti fisik sama dengan bukti P-17B;

Selain itu, Pemohon mengajukan 7 (tujuh) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan pada tanggal 11 Februari 2013 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### **1. Musridi Muis**

- Bahwa saksi adalah salah satu pasangan calon peserta Pemilukada dengan Nomor Urut 5;
- Bahwa Barnas partai pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Bahwa dalam pelaksanaan tahapan Pemilukada seharusnya berpedoman kepada Peraturan KPU;

- Bahwa pelaksanaan Pemilukada Kota Pagar Alam terjadi pergeseran waktu yang tidak berdasarkan Peraturan KPU, yaitu antara lain menyatakan bahwa pergeseran waktu boleh dilakukan apabila ada kondisi yang memaksa, misalnya bencana alam dan kondisi-kondisi lain;
- Bahwa berdasarkan berita dari surat kabar terjadinya pergeseran waktu dikarenakan ada persyaratan yang belum dipenuhi oleh salah satu calon yang berasal dari unsur perseorangan;
- Bahwa ada Formulir C-6 yang disampaikan oleh petugas RT kepada nama-nama yang sebenarnya orangnya sudah meninggal, ada yang sudah pindah, dan ada yang belum cukup umur, yang secara keseluruhan sebanyak kurang lebih 60 lembar;
- Bahwa koperasi PT Panca Pudi Bangun adalah perusahaan yang mencetak surat suara;
- Bahwa telah terjadi penambahan cetak surat suara sebanyak 6.000 lembar;
- Bahwa menurut ketentuan, pencetakan kertas suara seharusnya disesuaikan dengan jumlah DPT yang apabila ditambah 2,5%, maka akan menjadi 100.827 lembar kertas suara. Namun dari surat jalan yang dikirim oleh koperasi ke Pagar Alam itu ada dua. Surat jalan yang pertama jumlah surat suara yang dikirim sesuai pesanan yaitu sebanyak 100.827 lembar. Kemudian surat jalan yang kedua sebanyak 6.000 lembar kertas surat suara;
- Bahwa kedua surat jalan tersebut dikirim serentak pada tanggal 5 Januari 2013.
- Bahwa surat jalan dari Surabaya ke Pagar Alam ditanda tangani oleh staf koperasi yang tidak mencantumkan namanya;
- Bahwa di dalam surat jalan yang untuk ke Pagar Alam ditandatangani oleh Briptu Heru Agung Sedayu. Padahal di dalam kop diterangkan oleh petugas KPU;
- Bahwa dalam surat jalan yang kedua dijelaskan bahwa kelebihan cetak kertas suara akan dimusnahkan di Pagar Alam;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor BA/27/KPU/2013 tentang hasil pensortiran, angka 2 huruf a, ditemukan surat suara yang rusak, cacat, yang tidak dapat dipergunakan sebanyak 1.239 lembar dan yang dalam kondisi

baik sebanyak 97.290 lembar. Dengan demikian apabila berpedoman dengan jumlah kerusakan 1.239 lembar dan dihubungkan dengan kebutuhan sesuai DPT sebenarnya belum perlu menggunakan kertas suara yang sebanyak 6.000 lembar tersebut;

- Bahwa dinyatakan di dalam Berita Acara angka 3, "Surat suara di atas akan diambilkan." Artinya, surat suara yang kekurangan akan diambilkan dari kelebihan cetak surat suara yang dititipkan di Polres Pagar Alam;
- Bahwa Berita Acara tersebut tidak ditandatangani oleh salah satu Komisioner KPU, Junaidi, dan juga oleh Panwaslu;

## **2. Romi Brusandi**

- Bahwa saksi adalah Wakil Sekretaris Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 9;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari surat kabar harian Sumsel Pos, bahwa ada 6.000 lembar kertas suara yang dititipkan di Mapolres Kota Pagar Alam;
- Bahwa terhadap berita tersebut, saksi dan Tim Kampanye Nomor Urut 3 konfirmasi ke KPU Kota Pagar Alam untuk menayakan kenapa tim kampanye tidak diberitahukan ada kelebihan cetak 6.000 lembar kertas suara;
- Bahwa atas pertanyaan tersebut, dijawab oleh KPU Kota Pagar Alam, bahwa KPU Kota Pagar Alam belum sempat menyampaikan dan juga para tim kampanye sedang sibuk berkampanye;
- Bahwa oleh karena saksi belum puas terhadap jawaban KPU Kota Pagar Alam tersebut, kemudian saksi melanjutkan melapor ke kantor Panwaslukada Kota Pagar Alam;
- Bahwa terhadap laporan tersebut, Panwaslukada mengatakan akan menindaklanjuti laporan saksi tersebut;
- Anggota Panwas juga mengatakan bahwa Panwas diberitahu secara lisan bahwa ada kelebihan cetak 6.000 lembar kertas surat suara;
- Bahwa saksi bersama seluruh tim kampanye dan Komisioner KPU mendatangi kantor Mapolres Kota Pagar Alam untuk mengecek 2 koli yang berisi 6.000 lembar kertas suara;

- Bahwa saksi mendapat undangan rapat di KPUD untuk menindaklanjuti kertas suara yang tercetak lebih sebanyak 6.000 tersebut;
- Bahwa dari rapat tersebut, saksi meminta sesuai dengan surat jalan agar kelebihan kertas suara yang sebanyak 6.000 lembar tersebut harus dimusnahkan, namun permintaan tersebut tidak dipenuhi;
- Bahwa ada penjelasan dari Pak Musridi yang mengatakan bahwa KPUD akan menyortir kertas suara induk yang sesuai dengan DPT;
- Bahwa pada saat pensortiran di kantor KPUD saksi selaku tim kampanye tidak hadir, karena saksi *walkout* dan saksi juga tidak menandatangani Berita Acara pemusnahannya;

### 3. Darwin

- Bahwa saksi adalah Sekretaris Umum Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 9;
- Bahwa pada pelaksanaan pengundian nomor urut pasangan calon, ada salah satu kandidat calon walikota yang tidak hadir. Padahal sebelumnya KPU telah memberikan undangan yang ada catatannya bahwa undangan tersebut tidak boleh diwakilkan, namun hingga saat ini KPU tidak pernah mengklarifikasi permasalahan ketidakhadiran tersebut;
- Bahwa saksi diberi tugas khusus untuk membentuk saksi-saksi di 353 TPS di Kota Pagar Alam;
- Bahwa 51 berkas C-1 yang diterima dari saksi-saksi ada coretan-coretannya dan juga *tipp-ex* nya;
- Bahwa jumlah sisa surat suara yang tertera dalam Model DA-KWK.KPU berbeda dengan Model DB1-KWK.KPU., yang selisihnya kurang lebih sebanyak 200 sisa surat suara;
- Bahwa dari Pleno KPU sudah ditetapkan jumlah DPT di Kota Pagar Alam berjumlah 98.368, tetapi sewaktu saksi *cross-check* data-data tersebut di DPT, baik melalui *hardcopy* dan *softcopy*, terdapat NIK (Nomor Induk Kependudukan) yang sama.

### 4. Fahmi Zahri

- Bahwa saksi adalah Ketua Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Ulu Rurah, Kecamatan Pagar Alam Selatan;

- Bahwa di tiap-tiap TPS ditemukan kelebihan segel;

#### **5. Djauhari**

- Bahwa saksi menerangkan rekaman pidato Ibu Ida Fitriati di dinas perhubungan pada tanggal 22 November 2012;
- Bahwa isi pidato tersebut pada pokoknya menekankan kepada seluruh PNS, CPNS, dan Tenaga Kerja Sukarela (TKS) harus membawa 6 orang untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa rekaman tersebut dijadikan bukti P-4;

#### **6. H. Chairuddin R**

- Bahwa saksi adalah Wakil Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 9;
- Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara tingkat kota di Balai Kesenian Kota Pagar Alam, saksi menanyakan kepada KPU mengenai kelebihan segel kotak suara;
- Bahwa KPU diminta untuk menjelaskan secara tertulis agar jelas;
- Bahwa sampai hari ini belum ada jawaban secara tertulis mengenai permintaan saksi;
- Bahwa saksi melakukan *walkout* dan tidak menandatangani berita acara hasil penghitungan suara;

#### **7. Muhammad Antoni**

- Bahwa saksi adalah Tim Advokasi Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa saksi menggugat Barnas ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang ketika itu belum ada nomor urut pasangan calon. Gugatan tersebut berkenaan dengan dukungan dari DPP Barnas.
- Bahwa gugatan tersebut belum ada putusannya dari PN Jakarta Selatan;
- Bahwa H. Muchtar Effendi, S.H., telah mendapat dukungan secara resmi dari Barnas, namun saksi keberatan karena DPP Barnas juga mendukung Ida Fitriati pada tanggal 18 Oktober 2012. Padahal dukungan dari DPP Barnas sudah diperoleh oleh H. Muchtar Effendi, S.H., sejak tanggal 28 Februari 2012;

**[2.3]** Menimbang bahwa Termohon memberikan Jawaban Tertulis dalam persidangan pada tanggal 11 Februari 2013 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

**A. Dalam Eksepsi**

Bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, pada pokoknya menyatakan berkeberatan dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2013 oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam tanggal 28 Januari 2013, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Nomor 01/KPTS/KPU-KPA/2013 tanggal 29 Januari 2013, dengan alasan karena dalam Pemilukada tersebut telah terjadi berbagai pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan oleh Termohon, yang dianggap oleh Pemohon sangat berpengaruh terhadap rekapitulasi perolehan suara masing-masing pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam. Berdasarkan pada itu, maka Termohon mengajukan eksepsi:

1. Bahwa terhadap permohonan keberatan tersebut di atas, Pemohon baik dalam posita maupun petitum permohonan keberatannya sama sekali tidak mampu menguraikan secara jelas dan rinci tentang hasil penghitungan suara itu sendiri, terutama uraian mengenai letak kesalahan dan/atau perbedaan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon, selain itu Pemohon juga tidak memiliki hasil penghitungan suara yang benar menurut versi Pemohon. Dengan demikian materi permohonan keberatan Pemohon tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 4, dan Pasal 6 ayat (2) butir b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, masing-masing berbunyi:

Pasal 4

*“Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:*

- a. *Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau*
- b. *Terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.”*

## Pasal 6

(2) "Permohonan sekurang-kurangnya memuat:

b. Uraian yang jelas mengenai:

1. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
2. Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
3. Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon."

Sehingga permohonan keberatan Pemohon adalah kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) serta tidak memenuhi persyaratan formal yang berakibat permohonan keberatan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

2. Bahwa sebagaimana telah diketahui dan dinyatakan secara tegas oleh Pemohon, alasan pengajuan permohonan keberatan Pemohon adalah karena dalam Pemilu Kota Pagar Alam tersebut telah terjadi berbagai pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan oleh Termohon. Atas dalil ini, maka Termohon perlu menyampaikan hal-hal yang dimaksud dengan adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif berdasarkan Yurisprudensi Putusan MK Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 28 November 2008, sebagai berikut:
  - a. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan MK Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 28 November 2008 memang telah ditegaskan bahwa perselisihan Pemilu tidak semata-mata tentang sengketa hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, namun dapat juga mempersoalkan mengenai proses penyelenggaraan Pemilu yang tidak Luber dan tidak Jurdil, maupun karena sebab adanya pelanggaran dalam proses Pemilu dengan mensyaratkan Pemohon harus menguraikan dan membuktikan adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif;
  - b. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 28 November 2008 tersebut, yang dimaksud dengan pelanggaran terstruktur adalah pelanggaran Pemilu melibatkan pejabat secara berjenjang, sistematis adalah

pelanggaran Pemilu itu telah direncanakan, dan masif adalah pelanggaran Pemilu itu telah melibatkan orang banyak;

- c. Bahwa dalam permohonan Pemohon tidak cukup menguraikan bagaimana uraian tentang terstruktur, yaitu *Pertama*, uraian dan fakta tentang bagaimana Termohon melakukan pelanggaran Pemilu pada Kota Pagar Alam dengan melibatkan pejabat secara berjenjang?; *Kedua*, uraian tentang sistematis yakni uraian tentang bagaimana Termohon melakukan pelanggaran Pemilu pada Kota Pagar Alam yang telah direncanakan?; dan *Ketiga*, uraian tentang masif yakni bagaimana Termohon melakukan pelanggaran Pemilu pada Kota Pagar Alam telah melibatkan orang banyak?.

Sehingga, ketiadaan uraian yang jelas dan lengkap disertai dengan bukti bahwa Termohon melakukan pelanggaran dan/atau kejahatan terstruktur, sistematis, dan masif sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.DVI/2008 tertanggal 28 November 2008 tersebut, mengakibatkan permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur, dan sudah sepatutnya permohonan keberatan ini dinyatakan untuk ditolak dan/atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

## **B. Dalam Pokok Perkara**

1. Bahwa hal-hal yang telah Termohon uraikan dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang utuh dan secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Jawaban Termohon pada pokok perkara ini;
2. Bahwa pada prinsipnya Termohon menolak seluruh dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas;
3. Bahwa benar Termohon telah menetapkan 9 (sembilan) pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2013, berdasarkan Surat Keputusan KPU Kota Pagar Alam Nomor 27/KPTS/KPU-KPA/2012 tanggal 6 Desember 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Yang Memenuhi Syarat Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2013 (**vide bukti T-1**);

4. Bahwa benar Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2013 yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pagar Alam dengan Nomor Urut 9, berdasarkan Surat Keputusan KPU Kota Pagar Alam Nomor 28/KPTS/KPU-KPA/2012 tanggal 8 Desember 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2013 (**vide bukti T-2**);
5. Bahwa benar pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pagar Alam telah dilaksanakan oleh Termohon secara serentak di 5 (lima) kecamatan yang ada di Kota Pagar Alam pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2013;
6. Bahwa benar Termohon telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Nomor 01/KPTS/KPU-KPA/2013 tanggal 29 Januari 2013 tentang Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2013 (**vide bukti T-3**), yang didasarkan pada Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam tahun 2013 tanggal 28 Januari 2013 [Model DB KWK] sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Nomor BA/40/KPU-KPA/2013 tertanggal 28 Januari 2013, tentang Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2013 Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam (**vide bukti T-4**), dimana diketahui perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam	Jumlah Perolehan Suara	Prosentase (%)
1.	H. Suharindi – Hariadi Razak	11.478	14,62 %
2.	Ida Fitriati – Novirzah	16.936	21,57 %
3.	H. Muchtar Effendi – Kusaimi Yatif	5.468	6,96 %
4.	Rita Lismiati – Taba Iskandar	1.344	1,71 %
5.	Drs. H. Sukadi Duadji – Musridi Muis	8.094	10,31 %
6.	H. A. Fachri – Dwikora Sastra Negara	2.619	3,34 %
7.	Arudji Kartawinata – Rasyid Burhanan	1.304	1,66 %
8.	H. Sofyan Djamal – Alpian Maskoni	16.360	20,83 %
9.	Hj. Septiana Zuraida – Bambang Hermanto	14.920	19,00 %
<b>Jumlah</b>		<b>78.523</b>	<b>100 %</b>

Bahwa penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2013, adalah dokumen yang memuat hasil penghitungan suara tahap akhir yang dilakukan oleh Termohon yang berlaku sah dan mengikat, dikarenakan telah dibuat dengan mendasarkan pada dokumen yang sah menurut hukum. Lebih lanjut, dengan mendasarkan kepada Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kota Pagar Alam Tahun 2013 [DB 2-KWK], diketahui bahwa tidak terdapat satupun keberatan-keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon terkait dengan kesalahan penghitungan suara, kecuali keberatan yang disampaikan oleh saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 9 (Pemohon) terkait penjelasan atas pertanyaan saksi atas segel yang ditunjukkannya dan diakuinya pernah ditemukan di TPS-TPS, sehingga saksi tidak bersedia menandatangani berita acara rekapitulasi penghitungan suara (**vide bukti T-5**).

7. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada angka 6 yang menyatakan telah terjadi berbagai pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan oleh Termohon merupakan dalil yang mengada-ada, dan terkesan menyebar fitnah, karena tidak satupun dapat disebutkan secara jelas apa bentuk pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan oleh Termohon yang dianggap Pemohon sangat berpengaruh terhadap rekapitulasi perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2013;
8. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada angka 7 (7.1.) yang mendalilkan telah terjadi pelanggaran dan penyimpangan pada Pemilukada Kota Pagar Alam Tahun 2013 yakni adanya perintah oleh Wakil Walikota (*Calon Incumbent*) Nomor Urut 2 Hj. Ida Fitriati dan Instruksi Walikota Pagar Alam kepada pegawai negeri sipil (PNS), dan calon pegawai negeri sipil (CPNS), serta Tenaga Kerja Sukarela (TKS) untuk memilih dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (*incumbent*) Hj. Ida Fitriati – Novirzah. Hal tersebut adalah diluar tugas dan kewenangan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam (Termohon) selaku penyelenggara

Pemilukada, melainkan tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Pagar Alam sebagaimana diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, khususnya bunyi Pasal 77 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e bahwa:

“Tugas dan Wewenang Panwaslu Kabupaten/Kota adalah, *huruf b.* Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu; *huruf c.* Menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilu yang tidak mengandung unsur tindak pidana; *huruf d.* Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti; *huruf e.* Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;”

Terkait dengan adanya pelanggaran dan penyimpangan yang didalilkan Pemohon tersebut di atas, sampai dengan diterbitkannya Jawaban tertulis ini, Termohon sama sekali tidak pernah menerima rekomendasi dari Panwaslu Kota Pagar Alam untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon angka 7.2. (7.2.1., 7.2.2., 7.2.3., 7.2.4., 7.2.5., 7.2.6., 7.2.7., 7.2.8.) tentang surat suara yang melebihi jumlah mata pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah 2,5% cadangan, perlu Termohon luruskan dengan penjelasan sebagai berikut:
  - 9.1. Bahwa surat suara dikirimkan oleh Pelaksana Pengadaan Cetak Surat Suara yakni Koperasi Karyawan PT. Panca Pujibangun yang beralamat di Jalan Mastrip Nomor 70 Karangpilang Surabaya Telp/Fax. 031 7666470 kepada Termohon masing-masing surat suara sesuai jumlah DPT ditambah 2,5% cadangan sebanyak 100.827 lembar sesuai Surat Jalan Surat Suara Nomor 001/SJ-SS/KPPB/I/2013 tertanggal 5 Januari 2013 (**vide bukti T-6**), dan kelebihan cetak surat suara untuk dimusnahkan sebanyak 6.000 lembar sesuai Surat Jalan Surat Suara Nomor 002/SJ-SS/KPPB/I/2013 tertanggal 5 Januari 2013 (**vide bukti T-7**);
  - 9.2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013, Termohon menyerahkan kelebihan cetak surat suara sebanyak 6.000 lembar kepada Polresta Pagar Alam diketahui oleh Panwaslu Kota Pagar

Alam, sesuai Berita Acara Penitipan Lebih Cetak Surat Suara Nomor BA/15/KPU-KPA/2013 tertanggal 10 Januari 2013 (**vide bukti T-8**);

- 9.3. Bahwa setelah dilakukan pensortiran, pelipatan, dan penghitungan surat suara mulai dari tanggal 10 – 12 Januari 2013 di sekretariat KPU Kota Pagar Alam, ditemukan surat suara yang rusak/cacat/tidak dapat dipergunakan sebanyak 1.239 lembar dan surat suara dalam kondisi baik sebanyak 97.290 lembar, sehingga untuk memenuhi kebutuhan surat suara sesuai jumlah DPT ditambah 2,5% cadangan yakni sebanyak 100.827 lembar, maka terdapat kekurangan surat suara sebanyak 3.537 lembar. Karenanya untuk mengatasi itu, sesuai dengan kesepakatan dan hasil rapat pada tanggal 15 Januari 2013 antara Termohon dengan Tim Kampanye 9 (sembilan) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam yang dihadiri pula oleh Kapolres Pagar Alam dan Ketua Panwaslu Kota Pagar Alam, bahwa pemenuhan kekurangan surat suara sebanyak 3.537 lembar tersebut di atas akan diambilkan dari jumlah kelebihan cetak surat suara yang dititipkan di Polres Pagar Alam, dan sisa dari kelebihan cetak surat suara dan surat suara yang rusak setelah penyortiran dan pelipatan agar dimusnahkan pada hari itu juga di Polresta Pagar Alam di hadapan Tim Kampanye, Kapolres Pagar Alam, dan Panwaslu Pagar Alam, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Nomor BA/27/KPU-KPA/2013 tanggal 15 Januari 2013 tentang Hasil Pensortiran, Pelipatan, dan Penghitungan Surat Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2013 dan Penggunaan dan Pemusnahan Surat Suara Kelebihan Cetak (**vide bukti T-9**);
- 9.4. Bahwa setelah kekurangan surat suara sebanyak 3.537 lembar dipenuhi, selanjutnya pada tanggal 15 Januari 2013 bertempat di Polres Kota Pagar Alam yang dihadiri oleh Termohon, Ketua Panwaslu Kota Pagar Alam, Kapolresta Pagar Alam, dan Tim Kampanye 9 (sembilan) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam, dilakukan pemusnahan sisa kelebihan cetak surat suara dan plat serta film pencetakan surat suara, sebagaimana dituangkan dalam Berita

Acara Nomor BA/28/KPU-KPA/2013 tanggal 15 Januari 2013 tentang Pemusnahan Kelebihan Cetak Surat Suara, Plat, dan Film Surat Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam tahun 2013 (**vide bukti T-10**).

10. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon angka 7.3. terkait syarat dukungan partai politik terhadap calon Nomor Urut 2 Hj. Ida Fitriati – Novirzah. Perlu Termohon jelaskan bahwa Termohon benar telah menerima surat dukungan Pengurus DPC Partai Barisan Nasional (Barnas) Kota Pagar Alam yang diberikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 Hj. Ida Fitriati – Novirzah, dan Termohon tidak pernah menerima berkas dukungan Partai Barnas terhadap pasangan calon yang lain, sehingga setelah melewati proses verifikasi terpenuhinya syarat dukungan terhadap masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam, Termohon menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Yang Memenuhi Syarat Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2013 sebanyak 9 (sembilan) Pasangan Calon, tertuang dalam Surat Keputusan KPU Kota Pagar Alam Nomor 27/KPTS/KPU-KPA/2010 tanggal 6 Desember 2012. Bahwa Pemohon mendalilkan Partai Barnas dalam keadaan TERPERKARA di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Register Perkara Nomor 646/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel tanggal 6 November 2012. Termohon jelaskan bahwa materi isi gugatan tersebut merupakan Gugatan Ingkar Janji (*wanprestasi*) yang diajukan oleh H. Muchtar Effendi, SH., (Pasangan Calon Nomor Urut 3) terhadap Pengurus DPP Partai Barisan Nasional selaku Tergugat I, karena merasa dirugikan atas sikap dan dukungan yang berbeda dikeluarkan oleh pengurus DPC Partai Barisan Nasional Kota Pagar Alam (Tergugat II) yang memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 Hj. Ida Fitriati – Novirzah, sementara posisi Termohon sebagai Turut Tergugat yang tidak memiliki kaitan langsung atas permasalahan ingkar janji kesepakatan antara H. Muchtar Effendi, SH., dengan pengurus DPP Partai Barnas (**vide bukti T-11**);
11. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon angka 7.4., terkait adanya Model C1 yang dicoret dan yang tidak diisi, agar ini tidak memunculkan

fitnah, maka Termohon meminta kepada Pemohon agar dapat secara rinci dan jelas menyebutkan di TPS mana Model C1 yang dicoret dan yang tidak diisi dimaksud, agar Termohon dapat menunjukkan Model C1 yang ada di pihak Termohon;

12. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon angka 7.5., dan angka 7.6., terkait ditemukannya kertas segel yang tersisa, dan adanya pemilih yang sudah meninggal dunia tetapi masih mendapat kartu pemilih, Termohon meminta agar Pemohon dapat juga secara jelas dan rinci menyebutkan darimana Pemohon mendapatkan kertas segel tersebut, dengan cara apa dan di TPS, PPS, dan PPK mana kertas segel tersebut ditemukan, serta nama-nama pemilih yang telah meninggal dunia, agar Termohon dapat secara jelas pula membuktikan sesuai alat bukti yang ada di Termohon, sehingga dalil Pemohon tidak terkesan mengada-ada;
13. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon angka 7.7., dimana Termohon dikatakan telah melanggar Pasal 10 dan Pasal 11 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Perlu Termohon tegaskan bahwa Termohon telah menjalankan amanat Pasal 10 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2010 yakni melaksanakan tahapan, program, dan jadwal waktu penyelenggaraan Pemilukada Kota Pagar Alam sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Kota Pagar Alam Nomor 01/KPTS/KPU-KPA/2012 tertanggal 2 Maret 2012 (**vide bukti T-12**), dan Termohon tidak sedikitpun menunda seluruh atau sebagian tahapan Pemilukada sebagaimana didalilkan oleh Pemohon telah melanggar Pasal 11 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2010, melainkan Termohon hanya melakukan perubahan atas Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilukada Kota Pagar Alam Tahun 2013, sesuai Keputusan KPU Kota Pagar Alam Nomor 03/KPTS/KPU-KPA/2012 tertanggal 5 Juni 2012 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan KPU Kota Pagar Alam Nomor 01/KPTS/KPU-KPA/2012 (**vide bukti T-13**), dan Keputusan KPU Kota Pagar Alam Nomor 25/KPTS/KPU-KPA/2012 tertanggal 17 November 2012 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Kota Pagar Alam Nomor 03/KPTS/KPU-KPA/2012 tentang

Perubahan Pertama atas Keputusan KPU Kota Pagar Alam Nomor 01/KPTS/KPU-KPA/2012 (**vide bukti T-14**);

14. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada angka 8, angka 9, dan angka 10 yang menyatakan Termohon telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, bahwa perbuatan Termohon juga bertentangan dengan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, adalah tidak benar, sesat, dan tanpa dasar yang jelas. Karena faktanya Termohon telah menyelenggarakan Pemilukada Kota Pagar Alam Tahun 2013 secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan aman, tertib lancar serta tidak terdapat kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan Termohon di setiap tingkatan. Bahwa perlu dipahami pula oleh Pemohon tentang adanya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon bukanlah tentang kesalahan penghitungan suara, melainkan dugaan pelanggaran-pelanggaran yang menjadi tugas dan wewenang Panwaslu Kota Pagar Alam sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Berdasarkan segala uraian yang telah dikemukakan di atas seluruhnya, maka Termohon memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar kiranya berkenan memutuskan:

#### **Dalam Eksepsi**

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan keberatan Pemohon ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Menerima dalil-dalil Termohon untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Termohon telah menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2013 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Menyatakan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2013 tanggal 28 Januari 2013, sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Nomor BA/40/KPU-KPA/2013 tertanggal 28 Januari 2013, tentang Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2013 Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Nomor 01/KPTS/KPU-KPA/2013 tanggal 29 Januari 2013 tentang Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2013 adalah sah dan mengikat menurut hukum;
5. Menyatakan bahwa Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Nomor Urut 2 Hj. Ida Fitriati – Novirzah dalam Pemilukada Kota Pagar Alam tahun 2013 telah memenuhi syarat dukungan partai.

Atau, apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan, dan bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-16, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Pagar Alam Nomor 27/KPTS/KPU-KPA/2012 tanggal 6 Desember 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Yang Memenuhi Syarat Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2013;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Pagar Alam Nomor 28/KPTS/KPU-KPA/2012 tanggal 8 Desember 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2013;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Pagar Alam Nomor 01/KPTS/KPU-KPA/2013 tanggal 29 Januari 2013 tentang Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2013;

4. Bukti T-4 : Fotokopi Berita Acara Nomor BA/40/KPU-KPA/2013 tertanggal 28 Januari 2013, tentang Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2013 Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kota Pagar Alam tahun 2013 [DB 2-KWK];  
(bukti T-5 merupakan lampiran dari bukti T-4, sehingga alat bukti T-4 dan bukti T-5 menjadi satu berkas);
6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Jalan Surat Suara Koperasi Karyawan PT. Panca Pujibangun Nomor 001/SJ-SS/KPPB/I/2013 tertanggal 5 Januari 2013;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Surat Jalan Surat Suara Koperasi Karyawan PT. Panca Pujibangun Nomor 002/SJ-SS/KPPB/I/2013 tertanggal 5 Januari 2013;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Berita Acara Penitipan Lebih Cetak Surat Suara Nomor BA/15/KPU-KPA/2013 tertanggal 10 Januari 2013;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Berita Acara Nomor BA/27/KPU-KPA/2013 tanggal 15 Januari 2013 tentang Hasil Pensortiran, Pelipatan, dan Penghitungan Surat Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2013 dan Penggunaan dan Pemusnahan Surat Suara Kelebihan Cetak;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Berita Acara Nomor BA/28/KPU-KPA/2013 tanggal 15 Januari 2013 tentang Pemusnahan Kelebihan Cetak Surat Suara, Plat, dan Film Surat Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2013;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Surat Gugatan Ingkar Janji, Perkara Nomor 646/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel tanggal 6 November 2012, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Pagar Alam Nomor 01/KPTS/KPU-KPA/2012 tertanggal 2 Maret 2012 tentang

Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilukada Kota Pagar Alam Tahun 2013;

13. Bukti T-13 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Pagar Alam Nomor 03/KPTS/KPU-KPA/2012 tertanggal 5 Juni 2012 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan KPU Kota Pagar Alam Nomor 01/KPTS/KPU-KPA/2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilukada Kota Pagar Alam Tahun 2013;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Pagar Alam Nomor 25/KPTS/KPU-KPA/2012 tertanggal 17 November 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Kota Pagar Alam Nomor 03/KPTS/KPU-KPA/2012 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan KPU Kota Pagar Alam Nomor 01/KPTS/KPU-KPA/2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilukada Kota Pagar Alam Tahun 2013;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Berita Acara Nomor BA/21.b/KPU-KPA/2013 tanggal 11 Januari 2013 tentang Kelebihan Cetak Surat Suara dan Penyortiran Surat Suara Rusak Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2013;
16. Bukti T-16 : Video rekaman Rapat Pleno Terbuka KPU Kota Pagar Alam dalam Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2013.

**[2.5]** Menimbang bahwa Pihak Terkait memberikan Jawaban Tertulis dalam persidangan pada tanggal 11 Februari 2013 yang menguraikan sebagai berikut:

#### **I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

Bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan mengadili perselisihan hasil pemilukada didasarkan kepada:

1. Ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya*

*bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum***”,

2. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada Pasal 10 ayat (1) huruf d menyatakan ”Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum”.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 236C menyatakan, “Penanganan hasil sengketa penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”.
4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, pada Bab II Pasal 4 menyatakan “Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:
  - a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau
  - b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.

## **II. Kedudukan Hukum Pihak Terkait**

1. Bahwa para Pihak yang dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah yang mempunyai kepentingan langsung dengan perselisihan hasil Pemilukada yaitu: Pasangan Calon sebagai Pemohon, KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Termohon.
2. Bahwa kedudukan hukum Pihak Terkait sesuai dengan norma hukum Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, yaitu: “Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada”.

3. Bahwa Pihak Terkait dalam hal ini adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Periode Tahun 2013 – 2018 dengan Nomor Urut 2 atas nama IDA FITRIATI dan NOVIRZAH sebagaimana yang telah ditetapkan oleh KPU kota Pagar Alam dengan keputusan KPU Kota Pagar Alam Nomor 27/KPTS/KPU-KPA/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Calon Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2013.
4. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2013 telah dilaksanakan Pemilukada di Kota Pagar Alam. Rekapitulasi penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dilaksanakan serentak di 5 (lima) PPK pada tanggal 25 Januari 2013, hasil rekapitulasi PPK tersebut kemudian di rekapitulasi oleh KPU Kota Pagar Alam tanggal 28 Januari 2013.
5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2013 (Model DB-KWK.KPU) tertanggal 28 Januari 2013 dan Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Kota Pagar Alam Tahun 2013 (Model DB.1-KWK. KPU) serta lampiran Model DB -1-KWK. KPU. Serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Nomor 01/KPTS/KPU/-KPA/2013 Tentang Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2013 tanggal 29 Januari 2013 yang menyebutkan Pasangan Calon Nomor Urut 2. IDA FITRIATI dan NOVIRZAH memperoleh suara terbanyak yaitu 16. 936 suara (21,57%).
6. Bahwa pada tanggal 4 Februari 2013 Pasangan Calon Nomor Urut 2. IDA FITRIATI dan NOVIRZAH mengetahui dari Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 9 Dra. Hj. SEPTIANA ZURAIDA, SH., M.Si dan Ir. BAMBANG HERMANTO, MM mengajukan Permohonan Pembatalan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Kota Pagar Alam Tahun 2013 oleh komisi pemilihan umum (KPU) kota Pagar Alam tanggal 28 Januari 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Nomor 01/KPTS/KPU-KPA/2013 tanggal 29 Januari 2013, Permohonan *a quo* telah diregistrasi oleh Panitia

Mahkamah Konstitusi tanggal 1 Februari 2013 dengan Nomor Registrasi 8/PHPU.D-XI/2013.

7. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka IDA FITRIATI dan NOVIRZAH sebagai salah satu Pasangan Calon Pemilukada Kota Pagar Alam Tahun 2013, yang dalam hal ini bertindak sebagai Pihak Terkait adalah sah mempunyai kedudukan hukum sebagai Pihak Terkait dalam Perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 8/PHPU.D-XI/2013.

### **III. Tenggang Waktu Mengajukan Permohonan Oleh Pemohon**

Bahwa Pemohon dalam melakukan **Perubahan Permohonan Pembatalan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Kota Pagar Alam** tertanggal 5 Februari 2013 telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah yang berbunyi: “ dalam hal permohonan belum memenuhi syarat dan belum lengkap, Pemohon dapat melakukan perbaikan sepanjang masih dalam tenggat mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) peraturan ini”. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) berbunyi: “ Permohonan Pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan”.

Berdasarkan alasan di atas mohon kiranya agar Mahkamah dapat **mengesampingkan permohonan pemohon.**

### **IV. Pokok-Pokok Permohonan**

1. Bahwa Pihak Terkait menyangkal semua dalil dalam permohonan Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon pada angka 1 s.d. angka 5 pada halaman 6 dan halaman 7 Permohonan Pemohon adalah proses Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Kota Pagar Alam Tahun 2013 yang telah dilakukan secara Sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

3. Bahwa alasan pemohon pada angka 6 yang keberatan dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Tahun 2013 oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam tanggal 28 Januari 2013 dan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Nomor 01/KPTS/KPU-KPA/2013 tanggal 29 Januari 2013 sangatlah tidak beralasan dan mengada-ada, karena Pemohon tidak menguraikan secara jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.
4. Bahwa alasan yang diuraikan oleh pemohon pada halaman 8 angka 7.1 yang menyatakan “Adanya perintah oleh Wakil Walikota.....dst.” adalah tidak benar karena pernyataan semacam ini hanyalah asumsi dari Pemohon sehubungan dengan jabatan Pihak Terkait yang kebetulan pada saat mengikuti Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pagar Alam sedang menjabat sebagai Wakil Walikota Pagar Alam.
5. Bahwa dalil Pemohon pada angka 7.2 seharusnya tidak perlu dipersoalkan lagi karena hal tersebut telah Termohon lakukan suatu tindakan dengan melakukan pemusnahan kelebihan cetak surat suara yang diketahui oleh masing-masing Tim Kampanye dari Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pagar Alam sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Nomor BA/28/KPU-KPA/2013 tanggal 15 Januari 2013 tentang Pemusnahan Kelebihan Cetak Surat Suara, Plat dan Film Surat Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2013;
6. Bahwa dalil Pemohon pada angka 7.3. tentang alasan adanya calon Nomor Urut 2 **Ida Fitriati- Novirzah** (*incumbent*) yang tidak memenuhi syarat dukungan partai adalah tidak benar. Karena yang dimaksud oleh Pemohon dalam Register Perkara Nomor 646/Pdt.G/PN.JKT tanggal 6 November 2012 adalah mengenai gugatan wanprestasi antara Mukhtar Effendi selaku Penggugat melawan DPP Partai Barnas selaku Tergugat I dan DPC Partai Barnas Kota Pagar Alam selaku Tergugat II, gugatan ini menyangkut masalah internal partai antara DPP Partai Barnas dan DPC Partai Barnas Kota Pagar Alam sehubungan dengan adanya pembatalan dukungan

terhadap Penggugat (Mukhtar Effendi) sebagai bakal calon Walikota Pagar Alam dari Partai Barisan Nasional (Barnas). Khusus mengenai dukungan Partai Barnas terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 **Ida Fitriati-Novirzah** telah dilakukan sesuai dengan mekanisme internal partai dan Sah menurut ketentuan yang berlaku, dukungan dari Partai Barnas terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 **Ida Fitriati-Novirzah** telah pula di verifikasi oleh KPU Kota Pagar Alam ke DPP Partai Barnas.

7. Bahwa memperhatikan posita-posita yang diajukan oleh **Pemohon** dalam permohonannya membuktikan bahwa, permohonan tersebut tidak sesuai dengan objek perselisihan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana ketentuan sebagai berikut;
  - a. Menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum***".
  - b. Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: . memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.*".
  - c. Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*";
  - d. Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan, "*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon*";

- e. Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, menentukan bahwa, *“Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.”*

Dengan demikian jelas bahwa menurut ketentuan UUD 1945 dan Undang-Undang terkait, Mahkamah hanya berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus **“perselisihan hasil pemilihan umum”** yang oleh pembentuk Undang-Undang dijabarkan sebagai keberatan mengenai hasil penghitungan suara.

Telah ditentukan untuk syarat Permohonan pada Pasal 6 ayat (2) huruf b yang berbunyi: *“Permohonan sekurang-kurangnya memuat:*

*b. uraian yang jelas mengenai;*

- 1. kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
- 2. permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
- 3. permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”*

8. Bahwa dalam proses pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah terdapat tiga hal yang dapat menjadi masalah yaitu, administrasi, pidana Pemilu, dan sengketa hasil, yang masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sudah ditentukan lembaga yang berhak menyelesaikannya. ***Untuk pelanggaran administrasi diselesaikan oleh Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Lapangan; untuk pelanggaran pidana Pemilu diselesaikan oleh peradilan umum setelah melalui proses di kepolisian dan kejaksaan, dan untuk sengketa penghitungan hasil dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi;***
9. Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak dapat menguraikan alasan-alasan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang ada hanya asumsi-asumsi pelanggaran yang dibuat sedemikian rupa

untuk dapat mempengaruhi hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan Termohon, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikesampingkan;

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka sudah sepatutnya permohonan *Pemohon* dinyatakan tidak dapat diterima untuk itu Pihak Terkait memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar berkenan memutuskan:

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya karena tidak mempunyai dasar hukum.

Atau; Dalam hal Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan, yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-3 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Pagar Alam Nomor 27/KPTS/KPU-KPA/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Yang Memenuhi Syarat Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2013, tanggal 6 Desember 2012;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2013 Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam, tanggal 20 Januari 2013;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam, Nomor 01/KPTS/KPU-KPA/2013 tentang Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2013;

**[2.7]** Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada tanggal 13 Februari 2013, dan tanggal 14 Februari 2013, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**[3.1]** Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Nomor 01/KPTS/KPU-KPA/2013 tentang Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2013, bertanggal 29 Januari 2013;

**[3.2]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### **Kewenangan Mahkamah**

**[3.3]** Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004 keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Pasal 236C UU 12/2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU 32/2004, menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

**[3.4]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kota Pagar Alam Tahun 2013 sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Nomor 01/KPTS/KPU-KPA/2013 tentang Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2013, bertanggal 29 Januari 2013, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

**[3.6]** Menimbang bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Nomor Urut 9 berdasarkan Surat Keputusan Termohon Nomor 28/KPTS/KPU-KPA/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2013, bertanggal 8 Desember 2012. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

#### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.7]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004, Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

**[3.8]** Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kota Pagar Alam Tahun 2013 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Surat Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Nomor 01/KPTS/KPU-KPA/2013 tentang Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2013, bertanggal 29 Januari 2013;

**[3.9]** Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Rabu, 30 Januari 2013, Kamis, 31 Januari 2013, dan Jumat, 1 Februari 2013;

**[3.10]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 31 Januari 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 53/PAN.MK/2013, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

**[3.11]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, dan permohonan Pemohon diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka untuk selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon;

### **Pendapat Mahkamah**

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.12]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dalam jawaban tertulisnya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon bukan kewenangan Mahkamah karena tidak terkait dengan hasil penghitungan suara Pemilukada yang dilakukan oleh Termohon, dan permohonan Pemohon kabur karena Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan lengkap mengenai pelanggaran yang menurut Pemohon dilakukan Termohon secara terstruktur, sistematis, dan masif;

**[3.13]** Menimbang bahwa terhadap dalil eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah berpendapat:

1. Bahwa sebagaimana putusan-putusan Mahkamah terkait dengan objek permohonan, Mahkamah dapat memutus tidak hanya berkait dengan

penghitungan suara namun juga proses yang mempengaruhi perolehan suara (vide Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 Pemilukada Provinsi Jawa Timur dan putusan-putusan sesudahnya). Oleh karena itu, eksepsi Termohon yang menyatakan permohonan Pemohon bukan kewenangan Mahkamah, tidak beralasan hukum;

2. Bahwa eksepsi Termohon yang menyatakan permohonan Pemohon kabur karena Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan lengkap mengenai pelanggaran yang menurut Pemohon dilakukan Termohon secara terstruktur, sistematis dan masif, menurut Mahkamah hal tersebut berkaitan erat dengan pokok permohonan, oleh karena itu Mahkamah akan mempertimbangkannya bersama-sama dengan pokok permohonan;

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, eksepsi Termohon tidak tepat menurut hukum;

**[3.14]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon tidak tepat menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

#### **Dalam Pokok Permohonan**

**[3.15]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan materi permohonan Pemohon yang tidak terkait dengan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008, maka Mahkamah hanya akan menilai dan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon terkait dengan pelanggaran Pemilukada yang menurut Pemohon bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara, yaitu:

**[3.15.1]** Bahwa Pemohon mendalilkan Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran pada saat pelaksanaan Pemilukada Kota Pagar Alam Tahun 2013 yaitu dengan cara menginstruksikan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan Tenaga Kerja Sukarela (TKS), untuk memilih Pihak Terkait, dan meminta PNS, CPNS, dan TKS tersebut untuk membawa masing-masing 6 orang untuk memilih Pihak Terkait;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti berupa *compact disc* yang diberi tanda bukti P-4, serta saksi Djauhari yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui Ida Fitriati memberikan instruksi kepada CPNS, PNS, dan TKS untuk memilih Pihak Terkait (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara);

Terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, Pihak Terkait membantah dan menyatakan bahwa dalil Pemohon tidak benar karena Pemohon hanya berasumsi belaka sehubungan dengan jabatan Pihak Terkait (Ida Fitriati) yang kebetulan pada saat Pemilukada Kota Pagar Alam Tahun 2013 sebagai Wakil Walikota Pagar Alam. Pihak Terkait tidak mengajukan bukti surat/tulisan dan saksi untuk membuktikan dalil bantahannya;

Setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati dalil Pemohon, dalil bantahan Pihak Terkait, serta bukti yang diajukan oleh Pemohon, menurut Mahkamah, dalil Pemohon bahwa telah terjadi pelanggaran yang dilakukan Pihak Terkait berupa ajakan kepada CPNS, PNS, dan TKS untuk memilih Pihak Terkait memang telah terbukti (*vide* bukti P-4), namun menurut Mahkamah, pelanggaran tersebut tidak diikuti langkah-langkah konkrit yang dikendalikan secara sistematis dengan mempergunakan struktur yang ada dan secara meluas sehingga pelanggaran tersebut bukan merupakan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi peringkat perolehan suara pasangan calon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

**[3.15.2]** Bahwa Pemohon sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara pada pokoknya mendalilkan bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran pada saat pelaksanaan Pemilukada Kota Pagar Alam Tahun 2013 yaitu dengan cara mencetak surat suara yang melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga surat suara yang digunakan untuk Pemilukada Kota Pagar Alam Tahun 2013 ada kelebihan sebanyak 6.000 lembar surat suara;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-5a, sampai dengan bukti P-13, dan bukti P-25 sampai dengan bukti P-27, serta saksi-saksi Musridi Muis dan Romi Brusandi, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada pelaksanaan Pemilukada Kota Pagar Alam

Tahun 2013 ada kelebihan cetak kertas suara sebanyak 6.000 lembar surat suara (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara);

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dan menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa surat suara yang dikirimkan kepada Termohon dari Koperasi Karyawan PT. Panca Pujibangun yang sesuai dengan jumlah DPT ditambah dengan cadangan 2,5% adalah sebanyak 100.827 lembar surat suara (**vide bukti T-6**) dan kelebihan cetak surat suara untuk dimusnahkan sebanyak 6.000 lembar surat suara (**vide bukti T-7**);
- Bahwa Termohon menyerahkan kelebihan cetak surat suara tersebut kepada Polresta Pagar Alam yang diketahui oleh Panwaslu Kota Pagar Alam (**vide bukti T-8**);
- Bahwa setelah Termohon melakukan pensortiran, pelipatan, dan penghitungan jumlah surat suara yang berjumlah 100.827 lembar surat suara tersebut, Termohon menemukan surat suara yang rusak sehingga tidak dapat dipergunakan sebanyak 1.239 lembar surat suara, sedangkan surat suara yang masih dalam kondisi baik sebanyak 97.290 lembar surat suara, dengan demikian surat suara yang akan digunakan pada saat pemilihan menjadi kurang sebanyak 3.537 lembar surat suara. Untuk mengatasi kekurangan surat suara tersebut, telah diambil kesepakatan antara Termohon dengan Tim Kampanye 9 (sembilan) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam yang diketahui oleh Kapolres Pagar Alam dan Ketua Panwaslu Kota Pagar Alam, yaitu dengan cara mengambil dari jumlah kelebihan cetak surat suara yang dititipkan di Polresta Pagar Alam, yang kemudian surat suara yang rusak dan tidak bisa terpakai lagi tersebut langsung dimusnahkan (**vide bukti T-9**);
- Bahwa kelebihan cetak surat suara yang telah diambil untuk memenuhi kekurangan kertas suara sebagaimana tersebut di atas, sisanya juga telah dimusnahkan oleh Termohon (**vide bukti T-10**);

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon selain mengajukan bukti surat/tulisan seperti tersebut di atas, Termohon juga mengajukan bukti surat/tulisan lainnya yang diberi tanda bukti T-15, namun tidak mengajukan saksi;

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati dalil Pemohon, dan

dalil bantahan Termohon, serta bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, menurut Mahkamah, Termohon telah melakukan tindakan yang tepat dalam mengatasi kekurangan kertas suara dalam Pemuliharaan Kota Pagar Alam Tahun 2013, lagipula berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon, semua sisa surat suara baik yang rusak maupun sisa dari kelebihan cetak surat suara yang digunakan untuk menutupi kekurangan surat suara telah dimusnahkan oleh Termohon, sehingga kelebihan cetak surat suara yang dilakukan oleh Termohon bukan merupakan pelanggaran yang dimaksudkan untuk memenangkan salah satu pasangan calon dalam Pemilukada Kota Pagar Alam Tahun 2013. Dengan demikian menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

**[3.15.3]** Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon telah melakukan pelanggaran pada saat pelaksanaan tahapan Pemilukada Kota Pagar Alam Tahun 2013 yaitu dengan cara meloloskan Pihak Terkait sebagai pasangan calon peserta Pemilukada Kota Pagar Alam Tahun 2013, padahal salah satu partai politik yang mendukung Pihak Terkait yakni Partai Barnas sedang digugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh salah satu pasangan calon, oleh karena itu menurut Pemohon, Pihak Terkait tidak memenuhi syarat dukungan dari partai politik/gabungan partai politik.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-15, bukti P-19a, bukti P-19b, dan bukti P-21, serta saksi-saksi Musridi Muis dan Muhammad Antoni yang pada pokoknya menerangkan bahwa Partai Barnas telah digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena telah mendukung dua pasangan calon peserta Pemilukada Kota Pagar Alam Tahun 2013 (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dan menyatakan bahwa Termohon telah menerima surat dukungan Pengurus DPC Partai Barisan Nasional (Barnas) Kota Pagar Alam kepada Pihak Terkait. Termohon tidak pernah menerima berkas dukungan Partai Barnas kepada pasangan calon yang lain. Setelah melewati proses verifikasi terhadap masing-masing bakal pasangan calon, Termohon telah menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2013 yaitu sebanyak 9 Pasangan

Calon (**vide bukti T-1**). Bahwa mengenai Partai Barnas yang digugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan merupakan gugatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang diajukan oleh H. Muchtar Effendi (Pasangan Calon Nomor Urut 3) kepada Pengurus DPP Partai Barisan Nasional (Tergugat I) dan pengurus DPC Partai Barisan Nasional Kota Pagar Alam (Tergugat II) karena penggugat merasa dirugikan atas dukungan berbeda yang diberikan Partai Barnas, yaitu Partai Barnas selain memberikan dukungan kepada penggugat juga memberikan dukungan kepada Pihak Terkait. Termohon yang juga sebagai Turut Tergugat tidak memiliki kaitan langsung atas permasalahan ingkar janji kesepakatan antara H. Muchtar Effendi dengan pengurus DPP Partai Barnas tersebut (**vide bukti T-11**);

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti seperti tersebut di atas, namun tidak mengajukan saksi;

Setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati dalil Pemohon dan dalil bantahan Termohon serta bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, menurut Mahkamah penetapan pasangan calon peserta Pemilu Kota Pagar Alam Tahun 2013 yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun permasalahan ingkar janji Partai Barnas dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah merupakan permasalahan internal mereka sendiri. Meskipun hal tersebut terkait dengan dukungan terhadap pasangan calon, namun yang telah menjadi fakta hukum adalah bahwa Partai Barnas telah mendukung Pihak Terkait. Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* menurut Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

**[3.15.4]** Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon telah melakukan serangkaian pelanggaran pada saat pelaksanaan Pemilu Kota Pagar Alam Tahun 2013 yaitu dengan cara antara lain: 1) melakukan perubahan tahapan program, dan jadwal Pemilu Kota Pagar Alam Tahun 2013, terutama dalam penetapan nomor urut pasangan calon yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 2) banyaknya coretan dan bagian yang tidak terisi pada Formulir C-1; 3) adanya kertas segel untuk segel kertas suara dan kotak suara yang ditemukan di beberapa TPS; dan 4) adanya calon pemilih yang sudah meninggal dunia namun masih mendapat surat undangan untuk memilih.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-16a sampai dengan bukti P-18h, dan bukti P-20 sampai dengan bukti P-29, serta saksi-saksi Musridi Muis, Darwin, Fahmi Zahri, dan H. Chairuddin R., yang pada pokoknya menerangkan bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran pada saat pelaksanaan Pemilukada Kota Pagar Alam Tahun 2013 (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara);

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dan menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Termohon telah melaksanakan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilukada Kota Pagar Alam sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Termohon tidak pernah menunda seluruh atau sebagian tahapan Pemilukada Kota Pagar Alam Tahun 2013, melainkan Termohon hanya melakukan perubahan atas Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilukada Kota Pagar Alam Tahun 2013;
- Bahwa terkait adanya Formulir Model C1 yang dicoret dan ada bagian yang tidak diisi, kiranya Pemohon dapat secara rinci dan jelas menyebutkan di TPS mana Formulir Model C1 yang ada coretan dan ada bagian yang tidak diisi dimaksud;
- Bahwa terkait ditemukannya kertas segel yang tersisa, dan adanya pemilih yang sudah meninggal dunia tetapi masih mendapatkan kartu pemilih, kiranya Pemohon dapat juga secara jelas dan rinci menjelaskan di mana dan di TPS mana saja hal tersebut terjadi;

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-12, bukti T-13, dan bukti T-14, namun tidak mengajukan saksi;

Setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati dalil Pemohon, dan dalil bantahan Termohon serta bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, menurut Mahkamah, dalil Pemohon bahwa telah terjadi serangkaian pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon pada saat pelaksanaan Pemilukada Kota Pagar Alam Tahun 2013 tidak terbukti dengan cukup meyakinkan, walaupun pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon terjadi, *quod non*, menurut Mahkamah pelanggaran tersebut bukan merupakan pelanggaran yang bersifat terstruktur,

sistematis, dan masif yang mempengaruhi peringkat perolehan suara pasangan calon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

**[3.16]** Menimbang bahwa dalil Pemohon tentang adanya pelanggaran-pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, tidak terbukti dengan meyakinkan bahwa pelanggaran lain tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil tersebut tidak beralasan menurut hukum;

**[3.17]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalil-dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

**[4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

**[4.4]** Eksepsi Termohon tidak beralasan hukum;

**[4.5]** Pokok permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

## **5. AMAR PUTUSAN**

**Mengadili,**

**Menyatakan,**

**Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi Termohon;

**Dalam Pokok Permohonan:**

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, M. Akil Mochtar, dan Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Kamis, tanggal empat belas, bulan Februari, tahun dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal sembilan belas, bulan Februari, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 15.56 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, M. Akil Mochtar, dan Hamdan

Zoelva, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

**KETUA,**

**ttd.**

**Moh. Mahfud MD**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Achmad Sodiki**

**ttd.**

**Harjono**

**ttd.**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**ttd.**

**M. Akil Mochtar**

**ttd.**

**Hamdan Zoelva**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Saiful Anwar**